



PUTUSAN

Nomor 1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

XXX, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 26 Juni 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat / tanggal lahir, Sukabumi 01 Januari 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 1470/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 16 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/54/III/2017 Tertanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

Hal 1 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum di karuniai anak/keturunan;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga anak Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga;
 5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2018, dimana Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;
- Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini

Hal 2 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 169/54/III/2017 Tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 3 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P

B. Bukti saksi

1. Nama **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, status kawin, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu walaupun antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah menasehat Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, status kawin, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di XXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saling berjauhan;
- Bahwa pernah berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu walaupun antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah menasehat Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Penggugat

Hal 5 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan dengan maneshati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan menuntut cerai terhadap Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Juli 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, hsebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, pada tanggal 30 Maret 2017 tercatat di kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkarannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkarannya dan penyebab pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat serta telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak diketahui /tidak dilihat sendiri dan tidak didengar sendiri melainkan hanya pernah Penggugat berceita dan mengadu kepada saksi tentang dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 7 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000, (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

----- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 9 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang keharusan untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik dengan menandatangani formulir penjelasan tentang prosedur mediasi dan untuk pemilihan mediator menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dari mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak;

Hal 10 dari 9 hal Put.1470/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)